

ABSTRAK

KONFLIK NORMA HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN PASOLA DI KABUPATEN SUMBA BARAT (Studi Kasus : Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat)

Pasola merupakan tradisi perang adat dimana dalam pelaksanaannya kedua kelompok penunggang kuda saling berhadapan, kejar mengejar seraya melempar lembing kearah lawan. Namun demikian, para peserta yang terlibat dalam pelaksanaan Pasola, baik itu yang mengalami luka atau melukai orang lain (lawan) tetap tidak dimintai pertanggung jawaban pidana karena Pasola merupakan Upacara Adat yang dilakukan berdasarkan kebiasaan dan/atau hukum adat yang dianut dan dipercayai eksistensinya dalam kehidupan hukum masyarakat kabupaten Sumba Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Pasola di Sumba Barat dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana, mengapa korban dalam kegiatan Adat Pasola tidak melakukan proses tindak pidana terhadap pelaku dan mengapa korban dalam kegiatan Adat Pasola tidak memperoleh ganti kerugian dari pelaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dengan responden penelitian Rato Adat/Tokoh Adat berjumlah 4 Orang, Penegak Hukum/Pihak Kepolisian berjumlah 2 Orang dan Peserta Pasola berjumlah 20 Orang. Hasil penelitian ini dianalisis dengan data yang dilakukan secara deskriptif dengan menyimpulkan bahwa alasan pasola tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena masyarakat Pasola secara luas menerima Pasola sebagai bagian dari tradisi mereka. Pasola memiliki aturan-aturan tidak tertulis yang dipahami dan dipatuhi oleh para pesertanya. Kekerasan yang terjadi dalam pelaksanaan pasola seringkali dianggap sebagai bagian dari resiko yang harus diterima oleh Peserta Pasola, alasan korban dalam kegiatan adat Pasola tidak melakukan proses Hukum terhadap pelaku karena peserta adat pasola menganggap pelaksanaan adat pasola tidak mempunyai sanksi pidananya sehingga didalam permainan atau pelaksanaan adat pasola korban tidak melakukan proses hukum dan melaporkan tindakan kekerasan dalam pelaksanaan Pasola ke pihak berwajib dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati tradisi serta alasan korban dalam pelaksanaan Adat Pasola tidak memperoleh ganti kerugian oleh pelaku karena dalam pelaksanaan adat pasola tidak ada sanksi ganti kerugian baik materil maupun non materil dalam hal ini peserta pasola dengan kesadaran penuh siap menerima resiko atau konsekuensi yang ada dalam pelaksanaan adat pasola. Saran yang diperlukan adalah kebijakan yang menghargai dan mengakomodasi tradisi lokal, dengan tetap melindungi hak asasi manusia dan keselamatan individu.

Kata kunci : Konflik Norma, Pasola, Penegak Hukum, Tradisi

ABSTRACT

**CONFLICT OF CRIMINAL LEGAL NORMS AND TRADITIONAL LAW IN
VIOLATIONS OF PASOLA TRADITIONS IN WEST SUMBA DISTRICT
(Case Study: Lamboya District, West Sumba Regency)**

Pasola is a traditional war tradition in which two groups of horsemen face each other, chasing each other while throwing javelins at the opponent. However, the participants involved in the implementation of Pasola, whether they were injured or injured other people (opponents), are still not held criminally responsible because Pasola is a traditional ceremony carried out based on customs and/or customary laws which are adhered to and believed to exist in legal life of the people of West Sumba district. This research aims to find out whether the implementation of Pasola Customs in West Sumba can be classified as a criminal act, why victims in Pasola Customs activities do not carry out criminal proceedings against the perpetrators and why victims in Pasola Customs activities do not receive compensation from the perpetrators. The type of research used is empirical legal research which examines law which is conceptualized as actual behavior, as a social phenomenon of an unwritten nature, which is experienced by everyone in social life with research respondents Rato Adat/Traditional Figures totaling 4 people, Law Enforcers /The police numbered 2 people and the Pasola participants numbered 20 people. The results of this research were analyzed using descriptive data and concluded that the reason Pasola cannot be classified as a criminal act is because the Pasola community widely accepts Pasola as part of their traditions. Pasola has unwritten rules that are understood and obeyed by the participants. Violence that occurs in the implementation of Pasola is often considered as part of the risk that Pasola participants must accept. The reason victims in Pasola traditional activities do not carry out legal proceedings against the perpetrators is because Pasola traditional participants consider that Pasola traditional implementation does not have criminal sanctions so that in games or customary implementation Pasola victims do not carry out legal proceedings and report acts of violence in the implementation of Pasola to the authorities which is considered an act that does not respect tradition and the reason why victims in implementing Pasola Customs do not receive compensation from the perpetrators is because in implementing Pasola customs there are no sanctions for compensation either. material and non-material, in this case the pasola participants are fully aware and ready to accept the risks or consequences involved in implementing the pasola custom. Suggestions that are needed are policies that respect and accommodate local traditions, while still protecting human rights and individual safety.

Keywords: Norm Conflict, Pasola, Law Enforcement, Tradition